



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AKADEMIK, PENDIDIKAN PROFESI, DAN PENDIDIKAN VOKASI	11
Bagian Kesatu	
Umum	11
Paragraf 1	
Asas, Nilai Dasar, Tujuan dan Jenis Pendidikan	11
Paragraf 2	
Sistem dan Satuan Kredit Semester	13
Paragraf 3	
Identitas, Hak, Kewajiban dan Status Mahasiswa	15
Paragraf 4	
Proses Pembelajaran	18
Paragraf 5	
Penilaian Pembelajaran	20
Paragraf 6	
Perwalian Akademik, Bimbingan Konseling dan Bimbingan Karir	26
Paragraf 7	
Yudisium dan Wisuda	28
Bagian Kedua	
Penyelenggaraan Program Sarjana	30
Paragraf 1	
Umum	30
Paragraf 2	
Penyatuan Program Pendidikan	30
Paragraf 3	
Perpindahan Mahasiswa	31
Paragraf 4	
Proses Pembelajaran	33
Paragraf 5	
Pelaksanaan Remedial dan Semester Pendek	38

Paragraf 6	
Penilaian Pembelajaran dan Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa	39
Paragraf 7	
Penyelesaian Program Sarjana	42
Paragraf 8	
Tugas dan Persyaratan Dosen	43
Bagian Ketiga	
Penyelenggaraan Program Pascasarjana	45
Paragraf 1	
Umum	45
Paragraf 2	
Matrikulasi	47
Paragraf 3	
Penyatuan Program Pendidikan	48
Paragraf 4	
Proses Pembelajaran	49
Paragraf 5	
Penilaian Pembelajaran	51
Paragraf 6	
Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa	53
Paragraf 7	
Penelitian Tugas Akhir dan Diseminasi Hasil Penelitian Tugas Akhir	55
Paragraf 8	
Penyelesaian Program Pascasarjana	57
Paragraf 9	
Tugas dan Persyaratan Dosen	60
Bagian Keempat	
Penyelenggaraan Program Profesi	63
Paragraf 1	
Umum	63
Paragraf 2	
Proses Pembelajaran	64

Paragraf 3	
Pelaksanaan Remedial dan Pengulangan Siklus/Stase/Tahap	65
Paragraf 4	
Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa	65
Paragraf 5	
Tugas Akhir dan Penyelesaian Program Profesi, Program Spesialis, dan Program Subspesialis	66
Paragraf 6	
Tugas dan Persyaratan Dosen	67
Bagian Kelima	
Penyelenggaraan Program Diploma	71
Paragraf 1	
Umum	71
Paragraf 2	
Perpindahan Mahasiswa	72
Paragraf 3	
Proses Pembelajaran	73
Paragraf 4	
Pelaksanaan Remedial dan Tugas Akhir	75
Paragraf 5	
Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa	76
Paragraf 6	
Penyelesaian Program Diploma	77
Paragraf 7	
Tugas dan Persyaratan Dosen	78
BAB III	
PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI	79
Bagian Kesatu	
Umum	79
Bagian Kedua	
Pembukaan Program Studi	79
Paragraf 1	
Umum	79

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri; dan
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah Perguruan Tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNAND yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNAND.

7. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Program Pascasarjana Multidisiplin.
8. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
10. Kampus Utama adalah domisili Perguruan Tinggi di kabupaten/ kota sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian Perguruan Tinggi tersebut.
11. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/ atau mengoordinasikan Program Pascasarjana Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin.
12. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di luar Kampus Utama, baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Barat.
15. Monodisiplin adalah Program Studi yang memiliki satu rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah Departemen/ Fakultas.
16. Multidisiplin adalah Program Studi yang memiliki dua atau lebih rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah Sekolah Pascasarjana.
17. Interdisiplin adalah Program Studi yang menerapkan pendekatan dengan menggunakan berbagai bidang keahlian ilmu serumpun yang relevan dan terpadu.
18. Transdisiplin adalah Program Studi yang memadukan berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks melalui pendekatan holistik.
19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

20. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan Pendidikan Tinggi tertentu.
21. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
22. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau Dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat Perguruan Tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
23. Penasihat Akademik adalah Dosen yang ditunjuk oleh Dekan berdasarkan usulan dari ketua Program Studi dan bertugas dalam perwalian akademik.
24. Perwalian Akademik adalah kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Penasehat Akademik bagi Mahasiswa dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan Kurikulum dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik Mahasiswa.
25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di UNAND.
26. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di UNAND.
27. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
28. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
29. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

30. Program Pendidikan Tinggi adalah program pendidikan di UNAND yang meliputi Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, dan program spesialis.
31. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.
32. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya menjadi karya inovatif dan teruji melalui penalaran dan/atau riset dengan pendekatan Monodisipliner, Interdisipliner, atau Multidisipliner.
33. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan/mengembangkan teori dalam bidang ilmu melalui riset menjadi karya kreatif, original, dan teruji melalui pendekatan Monodisipliner, Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner.
34. Program Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus.
35. Program Spesialis adalah pendidikan keahlian lanjutan bagi lulusan Program Profesi.
36. Program Subspesialis adalah pendidikan keahlian lanjutan setelah program spesialis.
37. Program Diploma adalah program pendidikan yang lulusannya paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
38. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disebut SNDikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
39. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

40. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
41. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
42. Capaian Pembelajaran Lulusan merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
43. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
44. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
45. Semester Pendek adalah Semester antara yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara Semester genap dengan Semester ganjil tahun akademik berikutnya.
46. Sistem Kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan, di mana beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
47. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit untuk suatu Program Studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan Semester sebagai unit waktu terkecil.
48. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per Semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
49. Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen perencanaan Pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu Semester untuk mencapai capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.

50. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah dokumen yang berisi daftar mata kuliah dan beban belajar yang direncanakan pada Semester yang akan berjalan.
51. Tugas Akhir merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh Mahasiswa yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar sarjana pada akhir studinya yang dapat berupa Skripsi atau laporan Tugas Akhir.
52. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis Mahasiswa Program Sarjana yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil pengembangan atau eksperimen, atau hasil studi pustaka.
53. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang dilakukan mahasiswa Program Magister di bawah pengawasan dan bimbingan Dosen pembimbing.
54. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang dilakukan mahasiswa Program Doktor di bawah pengawasan dan bimbingan Dosen pembimbing.
55. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
56. Laporan Hasil Studi adalah nilai dan prestasi Mahasiswa pada Semester tertentu.
57. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran hasil belajar pada Semester tertentu.
58. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari Semester pertama sampai Semester pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.
59. Remedial adalah bagian dari proses Pembelajaran yang berkaitan dengan perbaikan bagi Mahasiswa yang kesulitan belajar.
60. Pembelajaran remedial (*remedial learning*) adalah suatu bentuk Pembelajaran perbaikan bagi Mahasiswa yang memiliki hasil belajar rendah dengan strategi dan teknik Pembelajaran yang sesuai.

61. Kuliah Kerja Nyata adalah mata kuliah yang bertujuan memberikan pengalaman belajar kepada Mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat dan membantu dalam menyelesaikan atau mencari solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat.
62. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik selama satu tahun akademik.
63. Uang Kuliah Tunggal yang selanjut disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses Pembelajaran.
64. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya tarif Semester yang dibebankan kepada Mahasiswa selama menempuh pendidikan.
65. Pendaftaran lintas (*cross enrollment*) adalah pendaftaran mata kuliah di luar Program Studi Mahasiswa yang bersangkutan sebagai mata kuliah pilihan.
66. Daya tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah Mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur Pembelajaran, dan/atau laboratorium di UNAND sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
67. Seleksi Masuk UNAND yang selanjutnya disingkat dengan SIMA UNAND adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan oleh UNAND.
68. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer.
69. Kelas Kerja Sama Program Adaptasi adalah penyetaraan kompetensi dan penyesuaian kemampuan terhadap kondisi di Indonesia bagi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri untuk melakukan praktik kedokteran berdasarkan standar pendidikan dan standar kompetensi Dokter yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
70. Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran.
71. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Program Studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh UNAND.

72. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
73. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya.
74. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
75. Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
76. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
77. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.
78. Gelar Doktor Kehormatan merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki Program Doktor dengan peringkat terakreditasi A atau unggul kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.
79. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
80. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
81. Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat LAM-PT adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Program Studi secara mandiri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi;
- b. pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
- c. penyusunan, evaluasi, dan pengembangan Kurikulum;
- d. tata cara pemberian dan pencabutan Gelar, Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Profesi;
- e. tata cara dan persyaratan pemberian dan pencabutan Gelar Doktor Kehormatan dan/atau Penghargaan; dan
- f. pedoman pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AKADEMIK, PENDIDIKAN PROFESI, DAN PENDIDIKAN VOKASI

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Asas, Nilai Dasar, Tujuan dan Jenis Pendidikan

Pasal 3

Pendidikan di UNAND berasaskan:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;
- c. kejujuran;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kebajikan;
- g. tanggung jawab;
- h. kebhinnekaan; dan
- i. keterjangkauan.

Pasal 4

- (1) UNAND dalam menyelenggarakan pendidikan memiliki nilai dasar:
 - a. Pancasila;
 - b. iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. integritas;
 - d. inklusif dan saling menghargai;
 - e. arif dan bijaksana; dan
 - f. tangguh.
- (2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi capaian Pembelajaran sikap setiap Program Studi yang wajib diintegrasikan dalam proses Pembelajaran.

Pasal 5

Pendidikan UNAND bertujuan untuk:

- a. menghasilkan lulusan berdaya saing global yang memiliki karakter dan jiwa kewirausahaan; dan
- b. meningkatkan dukungan dan akses Pendidikan Tinggi yang berkualitas kepada Mahasiswa.

Pasal 6

- (1) UNAND menyelenggarakan jenis pendidikan yang terdiri dari:
 - a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan profesi; dan
 - c. pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pendidikan Tinggi Program Sarjana dan/ atau Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana yang diarahkan pada pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pendidikan Tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (4) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pendidikan Tinggi Program Diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai Program Sarjana Terapan, dan

dapat dikembangkan sampai Program Magister Terapan, atau Program Doktor Terapan.

- (5) Penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi di UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan Program Sarjana;
 - b. penyelenggaraan Program Pascasarjana;
 - c. penyelenggaraan Program Profesi;
 - d. penyelenggaraan Program Diploma;

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Program Sarjana dan Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dan huruf b, dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan dua atau lebih Perguruan Tinggi di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Jenis program Gelar melalui program kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*);
 - b. Program Gelar Ganda Reguler (*Double Degrees* atau *Dual Degree*); dan
 - c. Program Gelar Ganda Percepatan (*Akselerasi*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor mengenai kerja sama.

Paragraf 2

Sistem dan Satuan Kredit Semester

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a sampai huruf d menggunakan SKS.
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Semester untuk satu tahun akademik, yang meliputi Semester ganjil dan Semester genap serta dapat ditambahkan dengan Semester Semester.

- (3) Setiap Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian blok, ujian keterampilan klinik, ujian siklus/stase/tahap, ujian tengah Semester, dan ujian akhir Semester.
- (4) Penentuan permulaan Semester ganjil dan Semester genap diatur dalam Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 9

- (1) Beban belajar Mahasiswa dalam penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan dalam sks.
- (2) Beban 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada proses Pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi, dan/atau tutorial terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per Semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester.
- (3) Beban 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada proses Pembelajaran dalam bentuk seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per Semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per Semester.
- (4) Beban 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada proses Pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu paling sedikit 10 (sepuluh) minggu, termasuk ujian.
- (5) Beban 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per Semester.
- (6) Beban 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

Paragraf 3

Identitas, Hak, Kewajiban dan Status Mahasiswa

Pasal 10

- (1) Setiap Mahasiswa mempunyai identitas dalam bentuk Nomor Induk Mahasiswa.
- (2) Nomor Induk Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) digit dengan komponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 11

- (1) Setiap Mahasiswa pada tahap matrikulasi diberi Nomor Registrasi Khusus dan jika telah menyelesaikan tahap matrikulasi diberikan Nomor Induk Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Setiap Mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain yang mengambil program perolehan kredit akademik (*credit earning program*) atau kuliah singkat (*short course*) diberi Nomor Registrasi Khusus.

Pasal 12

- (1) Setiap Mahasiswa berhak mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa.
- (2) Kartu Tanda Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. identitas; dan
 - b. kartu pintar (*smart card*).
- (3) Fungsi identitas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a digunakan sebagai pengenalan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik maupun kemahasiswaan.
- (4) Fungsi kartu pintar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat dikembangkan untuk layanan kehadiran perkuliahan, layanan perpustakaan, dan layanan administrasi akademik dan nonakademik lainnya.
- (5) Kartu Tanda Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegangnya berstatus sebagai Mahasiswa dan dinonaktifkan ketika yang bersangkutan dinyatakan berhenti atau tamat.

Pasal 13

- (1) Setiap Mahasiswa wajib melakukan pendaftaran ulang untuk Semester berikutnya sesuai Kalender Akademik.
- (2) Setiap Mahasiswa wajib melunasi UKT/SPP, tunggakan UKT/SPP pada Semester sebelumnya dan/atau iuran sah lainnya pada saat melakukan pendaftaran ulang.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui jika Mahasiswa telah mengisi IRS yang disetujui oleh Penasehat Akademik/Ketua Program Studi/pembimbing utama untuk Semester terkait.
- (4) Perubahan IRS dilakukan atas persetujuan Penasehat Akademik /Ketua Program Studi/pembimbing utama.
- (5) Setiap Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 14

- (1) Setiap Mahasiswa wajib mentaati norma dan etika akademik atau profesi dalam proses Pembelajaran dan ujian.
- (2) Kewajiban mentaati norma dan etika akademik atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak melakukan jiplakan atau plagiat pada tugas mata kuliah;
 - b. berlaku jujur dalam ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester mata kuliah, ujian blok, ujian keterampilan klinik, dan ujian siklus/stase/tahap;
 - c. menghindari segala bentuk praktik curang, perjokian, mencontek, dan/atau bentuk kecurangan lainnya dalam ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester mata kuliah, ujian blok, ujian keterampilan klinik, dan ujian siklus/stase/tahap;
 - d. berlaku jujur dalam penulisan proposal penelitian, bahan seminar hasil, dan Skripsi/Tesis/Disertasi atau laporan akhir, dengan tidak melakukan manipulasi/ fabrikasi/ falsifikasi data penelitian dan/atau tidak melakukan jiplakan atau plagiat sumber literasi; dan
 - e. tidak melanggar norma yang berlaku dalam etika profesi.

- (3) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan norma dan etika berlaku jujur dalam penulisan proposal penelitian, bahan seminar hasil, dan Skripsi/Tesis/Disertasi atau laporan akhir oleh Mahasiswa, mutu penulisan yang menyangkut jiplakan atau plagiat sumber literasi dievaluasi oleh pembimbing atau tim yang ditugaskan Program Studi.
- (4) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sebelum seminar dan ujian akhir dilaksanakan.
- (5) Setiap Mahasiswa yang melanggar norma dan etika akademik atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif ringan, sedang, atau berat.

Pasal 15

Status Mahasiswa terdiri atas:

- a. Mahasiswa terdaftar;
- b. Mahasiswa tidak terdaftar dalam 1 (satu) Semester; dan
- c. Mahasiswa cuti atau berhenti studi sementara.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan Mahasiswa yang telah membayar UKT/SPP yang ditetapkan.
- (2) Mahasiswa tidak terdaftar dalam 1 (satu) Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang hingga batas akhir masa pendaftaran ulang.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) Semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri sebagai Mahasiswa.
- (4) Bagi Mahasiswa yang dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (3) dibebaskan dari piutang UKT/SPP.

Pasal 17

- (1) Mahasiswa cuti atau berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan Mahasiswa yang melakukan penghentian studi sementara waktu.

- (2) Pengajuan cuti atau berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila sudah mengikuti perkuliahan efektif paling kurang selama:
 - a. 2 (dua) Semester untuk Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Spesialis, Program Subspesialis, Program Diploma III, dan Program Diploma IV; dan
 - b. 1 (satu) Semester untuk Program Profesi.
- (3) Mahasiswa dapat melakukan cuti atau berhenti studi sementara paling lama 2 (dua) Semester.
- (4) Cuti atau berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebagai masa studi.
- (5) Mahasiswa dengan status cuti atau berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan pembayaran UKT/SPP.
- (6) Mahasiswa dengan status cuti atau berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berhak mendapat pelayanan akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri karena:
 - a. terancam keluar dari kuliah (*drop out*); atau
 - b. atas kesadaran sendiri.
- (2) Terhadap Mahasiswa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
 - a. surat keterangan pernah kuliah; dan
 - b. daftar nilai mata kuliah yang pernah diambil oleh Dekan/ Direktur.

Paragraf 4

Proses Pembelajaran

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menjamin proses Pembelajaran sesuai dengan SNDikti, setiap proses Pembelajaran disertai dengan perencanaan Pembelajaran.
- (2) Perencanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam

Rencana Pembelajaran Semester atau Rencana Pembelajaran Blok.

- (3) Rencana Pembelajaran Semester atau Rencana Pembelajaran Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan oleh Dosen pengampu dan dapat diakses dengan mudah oleh Mahasiswa sebagai panduan belajar.
- (4) Rencana Pembelajaran Semester atau Rencana Pembelajaran Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan pada pertemuan pertama perkuliahan.
- (5) Setiap Dosen pengampu mata kuliah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif ringan, sedang atau berat.

Pasal 20

Pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

Pasal 21

- (1) Proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilaksanakan dengan cara menggabungkan Pembelajaran (*blended learning*) antara tatap muka dengan Pembelajaran dalam jaringan.
- (2) Pelaksanaan Pembelajaran dalam jaringan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total pertemuan untuk Program Sarjana dan Program Diploma, dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total pertemuan untuk Program Pascasarjana.
- (3) Proporsi pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah karena alasan darurat bencana, pandemi dan alasan darurat lainnya berdasarkan keputusan Rektor.

Pasal 22

- (1) Jumlah pertemuan setiap proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling kurang 85% (delapan puluh lima persen) dari yang ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau Rencana Pembelajaran Blok.

- (2) Dalam hal ketentuan jumlah pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, mata kuliah dimaksud dinyatakan batal.

Pasal 23

- (1) Jumlah kehadiran Mahasiswa untuk setiap proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dari yang ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau Rencana Pembelajaran Blok.
- (2) Dalam hal ketentuan jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh mengikuti ujian akhir Semester.

Pasal 24

Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam rangka penyusunan Skripsi/Tugas Akhir, Tesis dan Disertasi paling banyak 10 (sepuluh) orang Mahasiswa, dengan perhitungan bimbingan sedang berjalan.

Paragraf 5

Penilaian Pembelajaran

Pasal 25

- (1) Penilaian Pembelajaran dilakukan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran mata kuliah.
- (2) Penilaian Pembelajaran mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang memotivasi Mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian Pembelajaran mata kuliah.
- (4) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan Mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung.

- (5) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan Mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh Mahasiswa.
- (7) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 26

Penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dilakukan melalui teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

Pasal 27

- (1) Setiap Dosen wajib melaksanakan penilaian Pembelajaran mata kuliah yang mencakup ranah:
 - a. sikap;
 - b. keterampilan umum;
 - c. penguasaan pengetahuan; dan
 - d. keterampilan khusus.
- (2) Penilaian terhadap capaian Pembelajaran sikap dan keterampilan umum pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan selama proses Pembelajaran dengan menggunakan teknik observasi dan instrumen rubrik.
- (3) Penilaian terhadap penguasaan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk hasil Pembelajaran melalui kuis, tugas, ujian tengah Semester, ujian akhir Semester, dan ujian blok, ujian keterampilan klinik, siklus/stase/tahap melalui ujian tertulis dan/atau lisan.
- (4) Penilaian terhadap ketrampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk hasil Pembelajaran dengan menggunakan teknik penilaian unjuk kerja terhadap keterampilan laboratorium dan/atau lapangan.
- (5) Setiap Dosen yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif ringan, sedang atau berat.

Pasal 28

- (1) Dosen wajib mengawasi pelaksanaan ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester mata kuliah, ujian blok, ujian keterampilan klinik, atau ujian siklus/stase/tahap yang diampu.
- (2) Dalam hal Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, maka yang bersangkutan dapat digantikan oleh Dosen lain atas penunjukan pimpinan Fakultas/Direktur.
- (3) Dosen wajib menunjukkan bukti hasil penilaian ujian kepada Mahasiswa sebagai wujud transparansi.
- (4) Setiap Dosen yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif ringan, sedang atau berat.

Pasal 29

Setiap Mahasiswa dapat mengikuti ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester mata kuliah, ujian blok, ujian keterampilan klinik, dan ujian siklus/stase/tahap jika:

- a. terdaftar dalam mata kuliah, blok, keterampilan klinik, dan siklus/stase/tahap yang diujikan;
- b. mengikuti proses Pembelajaran mata kuliah, blok, dan siklus/stase/tahap yang diuji dengan kehadiran paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) atau 100% untuk keterampilan klinik; dan
- c. tidak sedang menjalani sanksi akademik.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester, ujian blok, ujian keterampilan klinik, dan ujian siklus/stase/tahap dilakukan sesuai dengan Kalender Akademik atau waktu yang ditentukan.
- (2) Kalender Akademik atau waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 31

- (1) Penilaian Pembelajaran Mahasiswa pada suatu mata kuliah dinyatakan dalam nilai angka, nilai mutu, angka mutu, dan sebutan mutu.
- (2) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti skala sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 32

- (1) Hasil penilaian diumumkan kepada Mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.
- (2) Hasil penilaian capaian Pembelajaran Mahasiswa pada setiap Semester dinyatakan dengan IPS.
- (3) IPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan melakukan penjumlahan hasil perkalian angka mutu dengan nilai kredit suatu mata kuliah/blok, dan dibagi dengan jumlah dari semua mata kuliah/blok yang diambil dalam satu Semester yang bersangkutan.
- (4) Hasil penilaian capaian Pembelajaran Mahasiswa pada akhir Program Studi dinyatakan dengan IPK.
- (5) Penghitungan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan penjumlahan hasil perkalian angka mutu dengan nilai kredit suatu mata kuliah, dibagi dengan jumlah nilai kredit semua mata kuliah/blok dari semua Semester yang telah dilaksanakan.
- (6) Penghitungan IPS dan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan dalam rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (7) Hasil akhir Pembelajaran dari semua beban belajar Mahasiswa dalam satu Semester dicantumkan dalam bentuk laporan hasil studi.

Pasal 33

- (1) Hasil penilaian dapat dinyatakan belum lengkap (BL) apabila komponen penilaian selain ujian tengah Semester, ujian akhir Semester, ujian blok, ujian keterampilan klinik, dan ujian siklus/stase/tahap belum dilengkapi oleh Mahasiswa.

- (2) Nilai BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan oleh Mahasiswa paling lambat 1 (satu) minggu setelah batas akhir penginputan nilai.
- (3) Dalam hal nilai BL tidak diurus sampai batas akhir yang ditetapkan, nilai tersebut berubah menjadi gagal dengan nilai huruf mutu E.

Pasal 34

- (1) Setiap Mahasiswa yang memperbaiki nilai dengan cara mengulang mata kuliah wajib mengikuti semua bentuk Pembelajaran yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester atau Rencana Pembelajaran Blok.
- (2) Nilai yang digunakan bagi mata kuliah yang diulang untuk perbaikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai yang terakhir.
- (3) Setiap mata kuliah yang telah tercantum dalam laporan hasil studi tidak dapat dihilangkan dan semuanya dicantumkan dalam Transkrip Nilai.

Pasal 35

- (1) Mahasiswa yang keberatan terhadap nilai akhir suatu mata kuliah pada pendidikan akademik dan vokasi, atau kegagalan mencapai kompetensi tidak sesuai dengan portofolio untuk ujian stase/siklus/tahap pada pendidikan profesi, diberikan hak banding untuk mendapatkan klarifikasi nilai yang diperoleh.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan karena alasan:
 - a. Mahasiswa merasa sudah memenuhi semua kewajibannya akan tetapi nilai yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan; atau
 - b. Mahasiswa merasa dirugikan akibat keterlambatan penginputan nilai oleh Dosen ke portal akademik sehingga semua nilai dalam satu kelas mendapat B.
- (3) Nilai akhir yang dapat diajukan banding adalah nilai pada Semester berjalan, pada rentang waktu satu minggu setelah batas akhir pemasukan nilai ke portal akademik oleh Dosen.
- (4) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Program Studi.
- (5) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, perubahan nilai disetujui oleh Dekan/ Direktur.

Pasal 36

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan predikat pujian, sangat memuaskan, memuaskan, atau cukup memuaskan dengan kriteria:
 - a. pujian, jika IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan untuk Program Sarjana dan paling lama 3 (tiga) tahun untuk Program Diploma;
 - b. sangat memuaskan, jika IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. memuaskan, jika IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai 3,00 (tiga koma nol nol); atau
 - d. cukup memuaskan, jika IPK antara 2,00 (dua koma nol nol) sampai 2,75 (dua koma tujuh lima).
- (3) Kelulusan Mahasiswa dari program alih jenjang dapat diberikan predikat pujian, sangat memuaskan, memuaskan, atau cukup memuaskan dengan kriteria:
 - a. pujian, jika mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi tidak lebih dari 4 (empat) Semester efektif;
 - b. sangat memuaskan, jika mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. memuaskan, jika mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai 3,00 (tiga koma nol nol); atau
 - d. cukup memuaskan, jika IPK antara 2,00 (dua koma nol nol) sampai 2,75 (dua koma tujuh lima).

Pasal 37

- (1) Mahasiswa Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)

- (2) Kelulusan Mahasiswa Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan predikat pujian, sangat memuaskan, atau memuaskan dengan kriteria:
- a. pujian, jika mencapai IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk Program Magister, paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan untuk Program Doktor, dan sesuai Kurikulum untuk Program Profesi, Program Spesialis dan Program Subspesialis;
 - b. sangat memuaskan, jika IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. memuaskan, jika mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai 3,50 (tiga koma lima nol).

Paragraf 6

Perwalian Akademik, Bimbingan Konseling dan Bimbingan Karir

Pasal 38

- (1) Setiap Mahasiswa berhak untuk mendapatkan layanan Perwalian Akademik.
- (2) Khusus Program Pascasarjana, sebelum Mahasiswa mendapat pembimbing Tugas Akhir, kegiatan Perwalian Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Program Studi dan dilanjutkan oleh pembimbing utama/promotor.
- (3) Perwalian Akademik dilakukan oleh Penasehat Akademik yang ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Perwalian Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi Mahasiswa;
 - b. mendeteksi permasalahan akademik dan nonakademik yang dihadapi Mahasiswa; dan
 - c. membantu untuk mencari solusi atas permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada Mahasiswa selama masa studi.

Pasal 39

- (1) UNAND menyelenggarakan bimbingan konseling Mahasiswa.
- (2) Bimbingan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa yang menghadapi masalah pribadi dan sosial yang dapat mengganggu proses Pembelajarannya.
- (3) Bimbingan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konselor.
- (4) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Dosen yang memiliki latar belakang ilmu psikologi berdasarkan penugasan oleh Rektor.
- (5) Dekan dapat membentuk Bimbingan Konseling pada tingkat Fakultas.

Pasal 40

- (1) Pelayanan konseling kepada Mahasiswa dilakukan berdasarkan asas keterbukaan dan kerahasiaan.
- (2) Setiap Mahasiswa yang memanfaatkan layanan konseling berhak mendapatkan perlindungan atas informasi pribadi dalam proses konseling.
- (3) Setiap konselor wajib menjaga kerahasiaan informasi pribadi Mahasiswa yang dilayani.
- (4) Setiap konselor yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan oleh Rektor;
 - b. peringatan tertulis kedua oleh Rektor apabila masih melanggar kerahasiaan; dan
 - c. sanksi berat dalam bentuk diberhentikan sebagai konselor apabila tidak mengindahkan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 41

- (1) UNAND menyediakan layanan bimbingan karir bagi Mahasiswa atau lulusan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dan memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu.
- (2) Bimbingan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh fasilitator.

- (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Dosen yang telah mendapat pelatihan dalam bimbingan karir oleh pihak yang kompeten.
- (4) Layanan bimbingan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan setiap periode wisuda.

Paragraf 7 Yudisium dan Wisuda

Pasal 42

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila dinyatakan lulus pada:
 - a. ujian lokal; dan
 - b. ujian nasional.
- (2) Ujian lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ujian akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi setelah Mahasiswa menyelesaikan laporan Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis/ Disertasi.
- (3) Ujian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ujian yang diselenggarakan oleh kolegium/ asosiasi profesi.
- (4) Prosesi yudisium ditetapkan oleh Dekan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku pada kolegium/ konsorsium/asosiasi Program Studi terkait.

Pasal 43

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada ujian akhir wajib mendaftar wisuda.
- (2) Pendaftaran wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membayar biaya wisuda;
 - b. menyelesaikan kewajiban keuangan yang terhutang;
 - c. mengunggah bagian dari Skripsi atau laporan akhir, Tesis atau Disertasi (halaman judul, abstrak, pendahuluan, kesimpulan, dan daftar pustaka) ke laman *repository* UNAND; dan

- d. mengunggah artikel yang telah diterbitkan pada jurnal ilmiah ke laman *repository* UNAND.

Pasal 44

- (1) Wisuda UNAND sekurang-kurangnya menyelenggarakan prosesi:
 - a. pemindahan jambul oleh Rektor;
 - b. penyerahan Ijazah oleh Dekan; dan
 - c. pelantikan lulusan oleh Rektor.
- (2) Tanggal pelaksanaan wisuda UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggal terbit Ijazah.

Pasal 45

- (1) Dalam penyelenggaraan wisuda UNAND, diumumkan lulusan terbaik tingkat universitas.
- (2) Lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan IPK tertinggi dan masa studi tercepat.
- (3) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Mahasiswa yang memperoleh IPK tertinggi, penentuan lulusan terbaik didasarkan pada lama masa studi pada periode wisuda yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal masih terdapat 2 (dua) atau lebih Mahasiswa yang sama setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka penentuan lulusan terbaik dapat didasarkan pada prestasi kemahasiswaan di bidang penalaran, minat, dan bakat.

Pasal 46

Pelaksanaan wisuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai Pasal 45 ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Program Sarjana
Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Program Sarjana UNAND dirancang dengan masa belajar 4 (empat) tahun akademik untuk waktu 8 (delapan) Semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa belajar paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk waktu 14 (empat belas) Semester.
- (2) Penyelenggaraan Program Sarjana untuk alih jenjang dirancang dengan masa belajar 2 (dua) tahun akademik untuk waktu 4 (empat) Semester dengan masa belajar paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk waktu 6 (enam) Semester.
- (3) Ketentuan dan pedoman program alih jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Penyatuan Program Pendidikan

Pasal 48

- (1) Mahasiswa Program Sarjana diberi kesempatan menempuh Program Magister melalui program jalur cepat (*fast track*) Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua).
- (2) Program jalur cepat (*fast track*) Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu:
 - a. Program Sarjana selama 4 (empat) tahun; dan
 - b. Program Magister selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) Semester.
- (3) Program jalur cepat (*fast track*) Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh oleh Mahasiswa pada Semester 7 (tujuh) dan Semester 8 (delapan) dengan persyaratan:
 - a. IPK sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima) dengan nilai paling rendah B;

- b. sekurang-kurangnya telah menempuh 120 (seratus dua puluh) sks; dan
 - c. skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh lima) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 5,0 (lima koma nol).
- (4) Dosen pembimbing pada jalur cepat (*fast track*) Sarjana -Magister (Strata Satu - Strata Dua) bergelar Doktor dan pembimbingnya dilanjutkan pada Program Magister.
 - (5) Topik penelitian Tugas Akhir pada Program Sarjana harus dilanjutkan pada Program Magister.

Paragraf 3

Perpindahan Mahasiswa

Pasal 49

Mahasiswa dapat melakukan perpindahan dengan jenis sebagai berikut:

- a. pindah dari dan ke Program Studi dalam lingkungan UNAND;
- b. pindah ke Perguruan Tinggi lain; atau
- c. pindah dari Perguruan Tinggi lain.

Pasal 50

- (1) Mahasiswa pindah dari dan ke Program Studi dalam lingkungan UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukan diterima melalui jalur SNMPTN;
 - b. telah menyelesaikan 2 (dua) Semester;
 - c. IPK untuk 2 (dua) Semester sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 - d. tidak pindah ke Program Studi yang memiliki tingkat keketatan masuk yang lebih tinggi pada tahun yang sama.
- (2) Keputusan diterima pindah Program Studi dalam lingkungan UNAND ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan dan pertimbangan Ketua Program Studi.
- (3) Mahasiswa pindah Program Studi dalam lingkungan UNAND

diberi Nomor Induk Mahasiswa baru tanpa mengubah tahun permulaan masa studi.

- (4) Pengakuan matakuliah pada Program Studi asal ditentukan oleh Ketua Program Studi yang menerima.
- (5) Pindah Program Studi hanya dibolehkan 1 (satu) kali.

Pasal 51

- (1) Mahasiswa pindah ke Perguruan Tinggi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b hanya dapat diberikan sebelum berakhir masa studi.
- (2) Mahasiswa yang pindah diberi Transkrip Akademik dari beban belajar yang telah diambil.

Pasal 52

- (1) Mahasiswa pindah dari Perguruan Tinggi lain ke UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dapat diterima dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berasal dari Perguruan Tinggi negeri yang terakreditasi A atau unggul;
 - b. berasal dari Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi paling kurang sama dengan Program Studi yang dituju;
 - c. sekurang-kurangnya 2 (dua) Semester efektif yang telah dijalani di Perguruan Tinggi asal;
 - d. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. memenuhi persyaratan kesehatan yang disyaratkan oleh Program Studi;
 - f. tidak menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - g. memiliki surat keterangan berkelakuan baik.
- (2) Pengakuan mata kuliah Mahasiswa pindah ditentukan oleh Ketua Program Studi.
- (3) Mahasiswa pindah dari Perguruan Tinggi lain diberi Nomor Induk Mahasiswa baru tanpa mengubah tahun permulaan masa studi di Perguruan Tinggi asal.
- (4) UKT Mahasiswa pindah dari Perguruan Tinggi lain sama dengan level UKT Perguruan Tinggi asal.

Paragraf 4
Proses Pembelajaran

Pasal 53

Ketentuan proses Pembelajaran pada Program Sarjana berpedoman pada prinsip umum proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai Pasal 24.

Pasal 54

- (1) Kurikulum Program Sarjana harus memuat mata kuliah sebagai berikut:
 - a. mata kuliah wajib pada Kurikulum;
 - b. mata kuliah wajib institusi; dan
 - c. mata kuliah inti keilmuan.
- (2) Mata kuliah wajib pada Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mata kuliah wajib nasional untuk membentuk watak dan keadaban Mahasiswa yang bermartabat, yang meliputi Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia masing-masing dengan bobot 2 (dua) sks.
- (3) Mata kuliah wajib institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penciri atau keunggulan yang mendukung visi dan misi UNAND yang mencakup:
 - a. Kuliah Kerja Nyata, dengan bobot 4 (empat) sks; dan
 - b. kewirausahaan, dengan bobot 3 (tiga) sks.
- (4) Mata kuliah inti keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh perhimpunan/asosiasi/ konsorsium/ kolegium Program Studi sejenis sebagai badan pengetahuan (*body of knowledge*).

Pasal 55

- (1) Setiap mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- (2) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kuliah, tutorial, diskusi topik, dan belajar mandiri;
 - b. seminar;

- c. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, keterampilan laboratorium (*laboratory skills*);
 - d. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - e. pelatihan militer, pelatihan fisik dan kedisiplinan;
 - f. pertukaran pelajar;
 - g. magang;
 - h. wirausaha; dan/atau
 - i. bentuk lain.
- (3) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar Program Studi.

Pasal 56

- (1) Dalam proses Pembelajaran Program Sarjana, Mahasiswa pada Semester I dan Semester II mengambil seluruh beban belajar sesuai Kurikulum Program Studi masing-masing.
- (2) Beban belajar Mahasiswa pada Semester III dan seterusnya ditentukan berdasarkan IPS yang dicapai pada Semester sebelumnya untuk kurikulum model seri, sedangkan beban belajar untuk model kurikulum paralel mengikuti sistem paket yang ditetapkan Program Studi.
- (3) Beban belajar Semester berdasarkan IPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini
- (4) Jumlah beban belajar per Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas persetujuan Penasehat Akademik dan dicantumkan pada IRS.
- (5) Beban belajar setiap Semester dibatasi paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.

Pasal 57

- (1) Mahasiswa dapat memilih pemenuhan masa dan beban belajar dalam bentuk:
 - a. Pembelajaran di luar Program Studi di lingkungan UNAND atau pendaftaran lintas (*cross enrollment*);
 - b. Pembelajaran pada Program Studi yang sama atau berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda baik di dalam maupun di luar negeri melalui pengambilan kredit (*credit earning*); dan/atau

- c. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- (2) Pemenuhan masa dan beban belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c harus mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditetapkan Program Studi.
 - (3) Pengambilan mata kuliah dalam pendaftaran lintas (*cross enrollment*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan mata kuliah pilihan bagi Mahasiswa pada Program Studi berbeda baik sebagai mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan pada Kurikulum Program Studi lain.
 - (4) Pengambilan mata kuliah melalui pengambilan kredit (*credit earning*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat berlaku untuk mata kuliah wajib dan/atau pilihan pada Program Studi dan Perguruan Tinggi di luar UNAND yang memiliki peringkat akreditasi paling kurang setara.
 - (5) Bentuk Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebagai mata kuliah pilihan sesuai bidang ilmu atau di luar bidang ilmu; dan
 - b. memiliki modul yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.
 - (6) Pemenuhan masa dan beban belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan mulai Semester III atas pengarahannya dan persetujuan Penasehat Akademik.
 - (7) Penyelenggaraan pendaftaran lintas (*cross enrollment*), pengambilan kredit (*credit earning*), dan bentuk Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi dikelola secara terintegrasi di UNAND.

Pasal 58

- (1) Bentuk Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. magang bersertifikat;
 - b. membangun desa/nagari;
 - c. asistensi penelitian/riset;
 - d. kegiatan wirausaha;
 - e. studi/proyek independen;
 - f. proyek kemanusiaan;

- g. asistensi mengajar di satuan pendidikan; dan
 - h. penanggulangan bencana.
- (2) Bentuk Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pilihan dengan masa pelaksanaan paling lama 6 (enam) bulan dengan bobot 20 (dua puluh) sks.
 - (3) Pelaksanaan bentuk Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibimbing oleh Dosen tetap Program Studi dan praktisi atau preceptor di institusi luar Perguruan Tinggi.
 - (4) Mahasiswa yang mengikuti bentuk Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi wajib membuat laporan kegiatan yang disetujui oleh pembimbing.
 - (5) Ketentuan dari setiap bentuk Pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
 - (6) Bagian dari bentuk Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi dapat dijadikan Tugas Akhir, apabila:
 - a. jenis kegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
 - b. memiliki usulan atau proposal Tugas Akhir yang disampaikan melalui seminar;
 - c. ditulis dalam bentuk Skripsi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi; dan
 - d. Skripsi dinilai oleh Dosen penguji pada ujian akhir atau komprehensif.

Pasal 59

Mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain dapat mengikuti Pembelajaran pengambilan kredit (*credit earning*) di UNAND, dengan persyaratan:

- a. berasal dari Perguruan Tinggi dalam negeri atau luar negeri yang memiliki kerja sama dengan UNAND;
- b. berasal dari Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi paling kurang setara dengan Program Studi yang menerima;
- c. sarana dan prasarana serta jumlah Dosen pengampu mata kuliah masih memadai untuk melayani proses Pembelajaran; dan
- d. membayar UKT/SPP sesuai dengan level yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi asal.

Pasal 60

- (1) Mata kuliah Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan UNAND dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk:
 - a. reguler; atau
 - b. tematik.
- (3) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dalam bentuk reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan selama 40 (empat puluh) hari dengan 5-6 (lima sampai enam) jam kerja efektif per hari di masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dalam bentuk tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara terintegrasi dalam bentuk Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi sebagai berikut:
 - a. membangun desa/nagari;
 - b. proyek kemanusiaan;
 - c. penanggulangan bencana; atau
 - d. asistensi mengajar di satuan pendidikan.
- (5) Bobot Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkognisi 4 (empat) sks dari total 20 (dua puluh) sks yang diperoleh pada Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 61

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 apabila sudah menempuh dan telah mengambil sekurang-kurangnya 100 (seratus) sks beban belajar termasuk yang sedang berjalan.
- (2) Kuliah Kerja Nyata dicantumkan dalam IRS sesuai dengan Semester pada struktur Kurikulum.
- (3) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di lapangan dibimbing oleh Dosen pembimbing lapangan.

Pasal 62

Mahasiswa dinyatakan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata, jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti proses pembekalan sesuai ketentuan;
- b. mengikuti pelaksanaan kegiatan sesuai alokasi waktu yang ditetapkan untuk setiap bentuk Kuliah Kerja Nyata dengan kehadiran sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen);
- c. menyerahkan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata; dan
- d. mengikuti evaluasi hasil akhir oleh DPL sesuai dengan capaian Pembelajaran Kuliah Kerja Nyata.

Paragraf 5

Pelaksanaan Remedial dan Semester Pendek

Pasal 63

- (1) Penyempurnaan capaian Pembelajaran dapat dilakukan melalui Pembelajaran remedial (*remedial learning*) dan/atau ujian remedial (*remedial examination*).
- (2) Pelaksanaan Pembelajaran remedial dan/atau ujian remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Pembelajaran remedial dan/atau ujian remedial hanya berlaku dalam Semester berjalan.

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan Semester Pendek dikelola oleh Fakultas.
- (2) Penyelenggaraan Semester Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pemenuhan capaian Pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau Rencana Pembelajaran Blok.
- (3) Kegiatan Pembelajaran selama 1 (satu) Semester Pendek dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester atau ujian blok.
- (4) Beban Dosen dalam Semester Pendek paling banyak 6 (enam) sks.
- (5) Mahasiswa dapat mengikuti Semester Pendek dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. beban belajar paling banyak 9 (sembilan) sks; dan
- b. mata kuliah yang boleh diambil mengutamakan mata kuliah mengulang dan dapat mengambil mata kuliah baru tanpa praktikum jika IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol).

Pasal 65

- (1) Beban biaya penyelenggaraan Pembelajaran remedial dan/ atau ujian remedial, dan Semester Pendek ditanggung oleh Mahasiswa.
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 6

Penilaian Pembelajaran dan Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

Pasal 66

- (1) Penilaian Pembelajaran pada Program Sarjana dilakukan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran mata kuliah.
- (2) Ketentuan penilaian Pembelajaran pada Program Sarjana berpedoman pada prinsip umum penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai Pasal 35.

Pasal 67

- (1) Pada Program Sarjana, prestasi ekstrakurikuler Mahasiswa di bidang penalaran, minat dan bakat yang relevan dengan intrakurikuler dapat diakui sebagai hasil akhir penilaian capaian pembelajaran mata kuliah.
- (2) Mahasiswa baik perorangan ataupun berkelompok berhak diberikan perbaikan nilai menjadi A pada mata kuliah yang relevan apabila meraih prestasi paling rendah tiga besar pada lomba di tingkat nasional yang diakui oleh Direktorat Pendidikan Tinggi.
- (3) Perubahan perbaikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Program Studi setelah dievaluasi oleh tim evaluator.

Pasal 68

- (1) Prestasi dalam meraih pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Riset yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat diakui sebagai penelitian Tugas Akhir bagi ketua tim.
- (2) Penelitian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibimbing oleh Dosen yang sama pada bimbingan Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Riset.
- (3) Ketua tim Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Riset yang meraih pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari seminar proposal penelitian Tugas Akhir dan berhak mendapat nilai huruf A.
- (4) Dalam hal seminar proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan dan memperoleh nilai kurang dari A maka perolehan nilai dimaksud dapat diperbaiki menjadi A.
- (5) Ketua tim Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Riset yang berhasil masuk Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional dibebaskan dari seminar hasil penelitian Tugas Akhir dan berhak mendapat nilai huruf A.
- (6) Dalam hal seminar hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilakukan dan memperoleh nilai kurang dari A maka dapat diperbaiki menjadi A.

Pasal 69

- (1) Prestasi tim Mahasiswa dalam meraih pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat diakui sebagai bagian dari bentuk Pembelajaran membangun desa/nagari atau proyek kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dan huruf f.
- (2) Tim Mahasiswa Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan pemenuhan beban belajar 20 (dua puluh) sks dengan melengkapi ekuivalensi mata kuliah yang ditetapkan untuk capaian Pembelajaran membangun desa/nagari atau proyek kemanusiaan.
- (3) Kegiatan membangun desa/nagari atau proyek kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibimbing oleh Dosen yang sama pada bimbingan Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 70

- (1) Prestasi tim Mahasiswa dalam meraih pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Karsa Cipta yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat diakui sebagai bagian dari bentuk Pembelajaran proyek independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e.
- (2) Tim Mahasiswa Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Karsa Cipta sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan pemenuhan beban belajar 20 (dua puluh) sks dengan melengkapi ekuivalensi mata kuliah yang ditetapkan untuk capaian Pembelajaran proyek independen.
- (3) Kegiatan proyek independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibimbing oleh Dosen yang sama pada bimbingan Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Karsa Cipta.

Pasal 71

- (1) Universitas harus melakukan evaluasi terhadap kemajuan studi Mahasiswa Program Sarjana.
- (2) Evaluasi kemajuan studi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Semester III dan Semester XIII.
- (3) Hasil evaluasi kemajuan studi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan pemutusan hubungan studi (*drop out*) pada Semester berikutnya.
- (4) Keberlanjutan Mahasiswa dalam menyelesaikan Program Sarjana ditentukan oleh studi yang dicapai sampai akhir Semester IV atau Semester XIV.
- (5) Berdasarkan evaluasi kemajuan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), terhadap Mahasiswa dilakukan pemutusan hubungan studi (*drop out*) apabila:
 - a. sampai 4 (empat) Semester efektif menyelesaikan beban belajar kurang dari 40 (empat puluh) sks atau IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol); atau
 - b. sampai akhir Semester XIV tidak menyelesaikan beban belajar sesuai Kurikulum, memiliki nilai D, atau IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol).

Pasal 72

- (1) Dekan harus melaksanakan evaluasi kemajuan studi Mahasiswa Program Jalur Cepat Program Sarjana –Magister (Strata Satu - Strata Dua) pada Semester XIII.
- (2) Hasil evaluasi kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk menghentikan Mahasiswa pada Program Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua).
- (3) Dekan memberhentikan Mahasiswa pada Program Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua) apabila pada akhir Semester VIII:
 - a. belum ujian akhir atau tidak menyelesaikan semua beban belajar pada Kurikulum Program Sarjana dalam batas waktu 4 (empat) tahun; atau
 - b. kurang dari 16 (enam belas) sks mata kuliah pada Kurikulum Program Magister.

Paragraf 7

Penyelesaian Program Sarjana

Pasal 73

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Sarjana wajib menempuh ujian akhir.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan ujian akhir apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Skripsi atau laporan akhir telah mendapat persetujuan oleh pembimbing;
 - b. Skripsi atau laporan akhir dinyatakan bebas dari jiplakan atau plagiat dengan tingkat kemiripan paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 - c. memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,50 (dua koma lima nol);
 - d. tidak memiliki nilai D;
 - e. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi; dan
 - f. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Dekan/Ketua Program Studi.

Paragraf 8
Tugas dan Persyaratan Dosen

Pasal 74

Dalam melaksanakan proses Pembelajaran Program Sarjana, Dosen melaksanakan tugas:

- a. memberi perkuliahan, tutorial, praktik laboratorium/ bengkel/ studio/lapangan;
- b. membimbing Kuliah Kerja Nyata;
- c. membimbing bentuk Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi;
- d. membimbing Tugas Akhir; dan
- e. menguji pada Seminar dan ujian akhir.

Pasal 75

- (1) Dosen yang melaksanakan proses Pembelajaran pada suatu mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling rendah menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli baik bagi yang berpendidikan magister maupun doktor; dan
 - b. sekurang-kurangnya telah memiliki sertifikat Peningkatan Keterampilan Teknik Instruksional.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen wajib memiliki pendidikan terakhir yang linear dengan mata kuliah yang diampu.

Pasal 76

Dosen yang menjadi pembimbing Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen aktif;
- b. paling rendah menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli baik bagi yang berpendidikan magister maupun doktor; dan
- c. telah mengikuti pelatihan bagi instruktur (*training of trainer/ ToT*) bagi Dosen pembimbing lapangan.

Pasal 77

Dosen yang ditugaskan membimbing bentuk Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen tetap Program Studi baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
- b. telah menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister; dan
- c. memiliki pengalaman yang relevan.

Pasal 78

Dosen yang ditugaskan membimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen Pembimbing Utama:
 1. Dosen tetap Program Studi, baik yang memiliki NIDN maupun Nomor NIDK;
 2. telah menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister; dan
 3. membimbing sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Dosen Pembimbing Pendamping:
 1. Dosen tetap atau tidak tetap Program Studi dan telah menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli; atau
 2. peneliti dari Lembaga Riset yang telah menduduki jabatan fungsional Peneliti Ahli Pertama dengan pendidikan sekurang-kurangnya magister.

Pasal 79

Dosen yang menjadi penguji pada seminar dan ujian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, harus memenuhi persyaratan telah menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli baik bagi yang berpendidikan magister maupun doktor.

Pasal 80

Dalam hal ketersediaan jumlah dan kualifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai Pasal 79 pada suatu Program Studi belum terpenuhi, maka persyaratan Dosen dalam melaksanakan proses Pembelajaran dapat disesuaikan oleh Program Studi.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Program Pascasarjana

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan Program Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Program Magister; dan
 - b. Program Doktor.
- (2) Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirancang 4 (empat) atau paling cepat 3 (tiga) Semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa belajar paling lama 4 (empat) tahun akademik.
- (3) Program Doktor dirancang 6 (enam) Semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) sks dengan masa belajar paling lama 6 (enam) tahun akademik.

Pasal 82

- (1) Program Magister dapat diselenggarakan melalui:
 - a. jalur perkuliahan; dan/atau
 - b. jalur penelitian.
- (2) Penyelenggaraan Program Magister jalur perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. mata kuliah wajib dan pilhan;
 - b. seminar proposal dan seminar hasil penelitian;
 - c. penelitian Tugas Akhir; dan
 - d. ujian akhir.
- (3) Penyelenggaraan Program Magister jalur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:

- a. mata kuliah wajib inti keilmuan;
 - b. publikasi artikel review;
 - c. seminar proposal dan seminar hasil penelitian;
 - d. makalah seminar nasional/internasional
 - e. penelitian Tugas Akhir;
 - f. publikasi artikel ilmiah; dan
 - g. ujian akhir.
- (4) Bobot beban belajar pada Program Magister jalur perkuliahan atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan dalam Kurikulum oleh Program Studi.

Pasal 83

- (1) Program Doktor dapat diselenggarakan melalui:
- a. jalur perkuliahan; dan/atau
 - b. jalur penelitian.
- (2) Penyelenggaraan Program Doktor jalur perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
- a. mata kuliah Falsafah Ilmu dan/atau mata kuliah penciiri Program Studi;
 - b. tugas khusus;
 - c. ujian kualifikasi/prelim;
 - d. seminar proposal dan seminar hasil penelitian;
 - e. penelitian Tugas Akhir; dan
 - f. ujian akhir.
- (3) Penyelenggaraan Program Doktor jalur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. tugas khusus;
 - b. ujian kualifikasi/prelim;
 - c. publikasi artikel review;
 - d. seminar proposal dan seminar hasil penelitian;
 - e. makalah seminar nasional/internasional
 - f. penelitian Tugas Akhir;
 - g. publikasi artikel ilmiah; dan
 - h. ujian akhir.

- (4) Bobot beban belajar pada Program Doktor jalur perkuliahan atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan dalam Kurikulum oleh Program Studi.

Paragraf 2 Matrikulasi

Pasal 84

- (1) Calon Mahasiswa Program Magister yang memiliki Ijazah Program Diploma IV atau Program Sarjana di luar bidang ilmu yang sesuai harus mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (2) Pelaksanaan matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) Semester dengan beban belajar maksimal 12 (dua belas) sks.
- (3) Mata kuliah matrikulasi dapat diikuti pada Kurikulum Program Sarjana yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi sebagai landasan pendalaman ilmu pada Program Magister.
- (4) Mata kuliah matrikulasi tidak dicantumkan dalam Transkrip Akademik Program Magister tetapi dapat dibuatkan surat keterangan oleh Dekan/Direktur.

Pasal 85

- (1) Calon Mahasiswa Program Doktor yang memiliki Ijazah Program Magister Terapan atau Program Magister di luar bidang ilmu yang sesuai harus mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (2) Pelaksanaan matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) Semester dengan beban belajar maksimal 6 (enam) sks.
- (3) Mata kuliah matrikulasi dapat diikuti pada Kurikulum Program Magister yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi yang mendukung penelitian Program Doktor.
- (4) Mata kuliah matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicantumkan dalam Transkrip Akademik Program Doktor tetapi dapat dibuatkan surat keterangan oleh Dekan/Direktur.

Pasal 86

- (1) Mahasiswa dapat melanjutkan Program Magister atau Program Doktor apabila memperoleh nilai mata kuliah matrikulasi sekurang-kurangnya huruf mutu B.
- (2) Waktu pelaksanaan matrikulasi tidak dihitung sebagai masa studi Program Magister atau Program Doktor.

Paragraf 3

Penyatuan Program Pendidikan

Pasal 87

- (1) Mahasiswa Program Magister diberi kesempatan menempuh Program Doktor melalui Program Jalur Cepat (*fast track*) Magister - Doktor (Strata Dua - Strata Tiga).
- (2) Program Jalur Cepat Magister - Doktor (Strata Dua - Strata Tiga) dirancang 4 (empat) tahun, yaitu:
 - a. Program Magister selama 2 (dua) tahun; dan
 - b. Program Doktor selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) Semester.
- (3) Program Jalur Cepat Magister - Doktor (Strata Dua - Strata Tiga) dapat ditempuh oleh Mahasiswa pada Semester III dengan persyaratan:
 - a. IPK lebih tinggi dari 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - b. telah menyelesaikan beban belajar sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) sks; dan
 - c. nilai skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 5,0 (lima koma nol).
- (4) Dosen Pembimbing Utama penelitian Tugas Akhir pada Program Jalur Cepat Magister - Doktor (Strata Dua - Strata Tiga) bergelar Profesor atau Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Dosen Pembimbing Utama penelitian
- (5) Tugas Akhir harus berkesinambungan pada Program Magister dan Program Doktor.

- (6) Topik penelitian Tugas Akhir harus berkesinambungan pada Program Magister dan Program Doktor.

Paragraf 4
Proses Pembelajaran

Pasal 88

Ketentuan proses Pembelajaran pada Program Pascasarjana berpedoman pada prinsip umum proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai Pasal 24.

Pasal 89

- (1) Dalam upaya efektivitas proses Pembelajaran, Mahasiswa yang memilih jalur perkuliahan diwajibkan memenuhi syarat bermukim di lingkungan kampus:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Semester untuk Program Magister; dan
 - b. sekurang-kurangnya 3 (tiga) Semester untuk Program Doktor.
- (2) Program Studi dilarang melaksanakan Pembelajaran jarak jauh, kecuali bagi Program Studi yang mendapat izin operasional oleh Kementerian.

Pasal 90

- (1) Beban belajar normal pada Program Magister adalah 12 (dua belas) sks per Semester.
- (2) Mahasiswa Program Magister dapat mengambil beban belajar paling banyak 16 (enam belas) sks per Semester apabila memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol).

Pasal 91

Bentuk Pembelajaran pada proses Pembelajaran Program Magister dan Program Doktor dapat berupa:

- a. kuliah;
- b. praktikum;
- c. tugas khusus;
- d. seminar;

- e. penelitian;
- f. presentasi pada seminar nasional/internasional; dan/atau
- g. publikasi artikel ilmiah pada jurnal.

Pasal 92

- (1) Mahasiswa dapat memilih pemenuhan beban belajar yang mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan dalam bentuk:
 - a. Pembelajaran di luar Program Studi di lingkungan UNAND atau pendaftaran lintas (*cross enrollment*); dan/atau
 - b. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda baik di dalam maupun di luar negeri melalui pengambilan kredit (*credit earning*).
- (2) Pembelajaran pendaftaran lintas (*cross enrollment*) dan pengambilan kredit (*credit earning*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan atas persetujuan Ketua Program Studi dan/atau Pembimbing.

Pasal 93

Mahasiswa Program Pascasarjana dari Perguruan Tinggi lain dapat mengikuti Pembelajaran pengambilan kredit (*credit earning*) di UNAND, dengan persyaratan:

- a. berasal dari Perguruan Tinggi di dalam negeri atau di luar negeri yang memiliki kerja sama dengan UNAND;
- b. berasal dari Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi paling kurang setara dengan Program Studi yang menerima;
- c. sarana dan prasarana serta jumlah Dosen pengampu mata kuliah masih memadai untuk melayani proses Pembelajaran; dan
- d. membayar SPP sesuai dengan yang ditetapkan oleh UNAND.

Pasal 94

- (1) Mahasiswa Program Magister dalam proses Pembelajaran, berhak mendapat layanan nonkurikuler oleh Program Studi untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan atau kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan.
- (2) Bentuk layanan nonkurikuler untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1)

dapat berupa:

- a. kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- b. pelestarian lingkungan;
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- d. kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.

Pasal 95

- (1) Mahasiswa Program Doktor berhak mendapat layanan untuk peningkatan kemampuan lulusan melalui kegiatan dalam beradaptasi dengan perubahan atau kemampuan melakukan beragam pekerjaan (*versatility*).
- (2) Layanan peningkatan kemampuan lulusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disediakan oleh UNAND, Fakultas/ Sekolah atau unit lainnya dalam bentuk:
 - a. manajemen penelitian;
 - b. perencanaan proyek;
 - c. pelatihan keterampilan umum (*generic/soft skills*);
 - d. pengurusan hak kekayaan intelektual;
 - e. komersialisasi hasil penelitian; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya.

Paragraf 5

Penilaian Pembelajaran

Pasal 96

- (1) Penilaian Pembelajaran pada Program Pascasarjana dilakukan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran mata kuliah.
- (2) Ketentuan penilaian Pembelajaran pada Program Pascasarjana berpedoman pada prinsip umum penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai Pasal 35.

Pasal 97

- (1) Mahasiswa Program Doktor dapat mengajukan ujian kualifikasi apabila telah menyelesaikan beban belajar sekurang-kurangnya 12 (dua belas) sks.

- (2) Penilaian ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kesiapan Mahasiswa baik secara teori, konsep, maupun teknis untuk tahap penelitian Disertasi, dengan materi pokok ujian sebagai berikut:
 - a. penguasaan falsafah ilmu pada bidangnya;
 - b. penguasaan teori dan konsep pada bidang ilmu;
 - c. penguasaan apa yang paling terbaru dari sebuah teori yang ada (*state of the art*) pada bidang keahlian yang direncanakan; dan
 - d. kemampuan untuk melakukan penelitian secara mandiri.
- (3) Bentuk ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. ujian tertulis; dan/atau
 - b. ujian lisan
- (4) Tim penguji pada ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Ketua Program Studi yang terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) promotor;
 - b. 3 (tiga) Dosen yang relevan bidang kajiannya, 2 (dua) Dosen berasal dari Program Studi dan 1 (satu) Dosen diusahakan berasal dari luar Program Studi yang relevan dengan bidang keahlian yang direncanakan; dan
 - c. Ketua Program Studi dan atau pimpinan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana.

Pasal 98

- (1) Pelaksanaan ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (2) Ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan pernyataan Mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak lulus.
- (3) Ujian kualifikasi dapat dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Jika Mahasiswa Program Doktor tidak lulus 2 (dua) kali ujian kualifikasi maka Mahasiswa tersebut dinyatakan gagal memasuki tahap calon doktor.

Pasal 99

- (1) Dekan/Direktur memberikan penghargaan atas prestasi/reputasi akademik Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor yang diraih pada tingkat nasional atau internasional.
- (2) Prestasi/reputasi akademik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh pendanaan penelitian yang bersifat kompetitif dari instansi pemerintah atau sponsor;
 - b. memperoleh pendanaan yang bersifat kompetitif dari sponsor untuk mengikuti seminar/workshop/ lokakarya;
 - c. sebagai pemakalah terbaik dalam seminar nasional atau internasional; atau
 - d. pemenang lomba karya ilmiah.

Paragraf 6

Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

Pasal 100

- (1) Universitas harus melakukan evaluasi terhadap kemajuan studi Mahasiswa Program Magister.
- (2) Evaluasi kemajuan studi Mahasiswa Program Magister dilakukan pada akhir Semester III dan Semester VII.
- (3) Hasil evaluasi kemajuan studi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan pemutusan hubungan studi (*drop out*) pada Semester berikutnya.
- (4) Mahasiswa dilakukan pemutusan hubungan studi (*drop out*) pada apabila:
 - a. pada akhir Semester IV memperoleh IPK kurang dari 2,75 (dua koma tujuh lima); atau
 - b. sampai akhir Semester VIII, tidak menyelesaikan beban belajar sesuai dengan Kurikulum atau memperoleh IPK kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol).

Pasal 101

- (1) Dekan harus melakukan evaluasi kemajuan studi Mahasiswa pada Program Magister yang berasal dari Program Jalur Cepat Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua) pada akhir Semester II.
- (2) Hasil evaluasi kemajuan studi Mahasiswa sebagaimana tercantum pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan pemutusan hubungan studi (*drop out*) pada Semester berikutnya.
- (3) Mahasiswa Program Magister yang berasal dari Program Jalur Cepat Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua) dilakukan pemutusan hubungan studi (*drop out*) apabila pada akhir Semester III:
 - a. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai dengan Kurikulum; atau
 - b. memperoleh IPK kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol).

Pasal 102

- (1) Universitas harus melakukan evaluasi kemajuan studi Mahasiswa Program Doktor pada akhir Semester III dan Semester XI.
- (2) Hasil evaluasi kemajuan studi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan pemutusan hubungan studi (*drop out*) pada Semester berikutnya.
- (3) Mahasiswa dilakukan pemutusan hubungan studi (*drop out*) apabila:
 - a. pada akhir Semester IV:
 1. belum menyelesaikan beban belajar pada Semester I dan II;
 2. belum lulus ujian kualifikasi atau prelim; atau
 3. memperoleh IPK kurang dari 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - b. pada akhir Semester XII:
 1. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai Kurikulum; atau
 2. memperoleh IPK kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima).

Pasal 103

- (1) Dekan harus melakukan evaluasi kemajuan studi Mahasiswa Program Doktor yang berasal dari Program Jalur Cepat Magister - Doktor (Strata Dua - Strata Tiga) pada akhir Semester IV.
- (2) Hasil evaluasi kemajuan studi Mahasiswa sebagaimana tercantum pada ayat (1) menjadi dasar menghentikan Program Jalur Cepat Magister - Doktor (Strata Dua - Strata Tiga).
- (3) Mahasiswa diberhentikan oleh Dekan pada Program Jalur Cepat Magister - Doktor (Strata Dua - Strata Tiga) apabila sampai pada akhir Semester IV:
 - a. belum ujian akhir atau menyelesaikan semua beban belajar pada Program Magister; atau
 - b. kurang dari 16 (enam belas) sks beban belajar pada Kurikulum Program Doktor.

Paragraf 7

Penelitian Tugas Akhir dan Diseminasi Hasil Penelitian Tugas Akhir

Pasal 104

Setiap Mahasiswa Program Pascasarjana wajib melaksanakan penelitian Tugas Akhir.

Pasal 105

- (1) Penelitian Tugas Akhir Program Magister atau penelitian Tesis harus memenuhi kaidah ilmiah dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permasalahan diangkat dari fakta/data empirik, teoretik, dan bersifat mendalam;
 - b. mengutamakan orisinalitas; dan
 - c. pendalaman/pengembangan terhadap teori dan penelitian yang ada.
- (2) Mahasiswa melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan arahan pembimbing.

Pasal 106

- (1) Penelitian Tugas Akhir Program Doktor atau penelitian Disertasi harus memenuhi kaidah ilmiah dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permasalahan diangkat dari kajian normatif dan teoretik yang didukung fakta empirik, bersifat sangat mendalam;
 - b. subjek atau ide penelitian harus orisinal; dan
 - c. luaran penelitian diharuskan menghasilkan kebaruan (*novelty*) dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, dan hukum.
- (2) Mahasiswa melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri.

Pasal 107

Setiap Mahasiswa Program Pascasarjana wajib melaksanakan diseminasi hasil penelitian Tugas Akhir.

Pasal 108

- (1) Mahasiswa harus mendiseminasikan hasil penelitian Tesis pada jurnal ilmiah sebelum pelaksanaan ujian akhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. artikel sudah terbit pada *prosiding* internasional terindeks;
 - b. artikel sudah diterima (*accepted*) sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terindeks Sinta 4; atau
 - c. artikel diterima (*accepted*)/*galey proof*) untuk diterbitkan pada jurnal internasional terindeks.
- (2) Makalah dari artikel ilmiah yang sudah terbit sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu persyaratan untuk pengambilan Ijazah.

Pasal 109

- (1) Diseminasi hasil penelitian Disertasi wajib dilakukan sebelum ujian tertutup melalui seminar dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa sebagai penulis pertama dan pembimbing dari UNAND sebagai penulis korespondensi.
- (3) Pemakalah pada seminar hanya dapat diakui apabila:

- a. diselenggarakan sekurang-kurangnya pada tingkat nasional;
 - b. ada bukti sebagai penulis utama pada makalah yang diseminarkan; dan
 - c. memiliki sertifikat atau surat keterangan yang sah dari panitia penyelenggara.
- (4) Artikel ilmiah hanya dapat diakui apabila sudah diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi.
- (5) Makalah yang dipresentasikan pada seminar dan artikel yang dipublikasi pada jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan bagian dari hasil penelitian doktor.

Paragraf 8

Penyelesaian Program Pascasarjana

Pasal 110

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister wajib menempuh ujian akhir.
- (2) Mahasiswa Program Magister jalur perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dapat mengajukan ujian akhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Tesis telah mendapat persetujuan oleh tim pembimbing;
 - b. Tesis dinyatakan bebas dari jiplakan atau plagiat dengan tingkat kemiripan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
 - c. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 - d. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 5,5 (lima koma lima).
- (3) Mahasiswa Program Magister jalur penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dapat mengajukan ujian akhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. artikel ilmiah sudah diterima untuk publikasi pada jurnal nasional sekurang-kurangnya terindeks Sinta 3 atau jurnal internasional terindeks;
 - b. Tesis telah mendapat persetujuan oleh tim pembimbing;

- c. Tesis dinyatakan bebas dari jiplakan atau plagiat dengan tingkat kemiripan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
 - d. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 - e. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 5,5 (lima koma lima).
- (4) Tim penguji pada ujian akhir sama dengan tim penguji seminar hasil yang terdiri atas:
- a. ketua penguji dengan syarat paling rendah doktor dan memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
 - b. pembimbing dua orang; dan
 - c. Dosen penguji sebagai anggota sekurang-kurangnya dua orang.
- (5) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian akhir apabila memperoleh nilai paling rendah B+.

Pasal 111

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Doktor wajib menempuh ujian akhir.
- (2) Ujian akhir Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. ujian tertutup; dan
 - b. ujian terbuka.

Pasal 112

- (1) Mahasiswa Program Doktor jalur perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dapat menempuh ujian tertutup apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Disertasi telah mendapat persetujuan oleh tim pembimbing;
 - b. Disertasi dinyatakan bebas dari jiplakan atau plagiasi dengan tingkat *similarity* paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
 - c. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol);
 - d. hasil penelitian Disertasi telah dipublikasi 1 (satu) artikel

- dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
- e. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 6,0 (enam koma nol).
- (2) Mahasiswa Program Doktor jalur penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a dapat menempuh ujian tertutup apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Disertasi telah mendapat persetujuan oleh tim pembimbing;
 - b. Disertasi dinyatakan bebas dari jiplakan atau plagiasi tingkat *similarity* paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
 - c. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol);
 - d. hasil penelitian Disertasi telah disajikan dalam seminar internasional;
 - e. hasil penelitian Disertasi telah dipublikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi, dan 1 (satu) artikel ilmiah pada jurnal nasional terindeks Sinta 3 atau jurnal internasional terindeks; dan
 - f. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 6,0 (enam koma nol).
- (3) Tim penguji pada ujian tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama dengan tim penguji seminar hasil yang terdiri dari:
- a. ketua penguji dengan syarat paling rendah doktor dan memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
 - b. promotor 3 (tiga) orang;
 - c. Dosen penguji 3 (tiga) orang yang sama dengan penguji pada seminar proposal; dan
 - d. Dosen penguji dari luar UNAND 1 (satu) orang.
- (4) Penguji luar UNAND sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d diusulkan oleh promotor atas persetujuan Ketua Program Studi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. bidang keahlian sama dengan penelitian Disertasi; dan
 - b. bergelar doktor atau Profesor dan memiliki jabatan fungsional

paling rendah Lektor Kepala bagi Dosen atau paling rendah Ahli Peneliti Madya bagi peneliti, yang dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

- (5) Ujian tertutup dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (6) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tertutup apabila memperoleh nilai paling rendah B+.

Pasal 113

- (1) Mahasiswa Program Doktor dapat menempuh ujian terbuka apabila telah dinyatakan lulus pada ujian tertutup.
- (2) Tim penguji pada ujian terbuka mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. tim penguji sama dengan tim penguji ujian tertutup; dan
 - b. dipimpin oleh Rektor/Dekan/Direktur atau Wakil Rektor atau Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang I paling rendah sudah memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian terbuka apabila memperoleh nilai paling rendah B+.
- (4) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada ujian tertutup dapat memilih untuk tidak mengikuti ujian terbuka apabila:
 - a. telah memiliki 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan
 - b. 1 (satu) artikel tambahan pada jurnal nasional terindeks Sinta 3 atau jurnal ilmiah internasional terindeks.
- (5) Masa studi Program Doktor dihitung sampai tanggal lulus ujian terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau sampai ujian tertutup apabila tidak menempuh ujian terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 9

Tugas dan Persyaratan Dosen

Pasal 114

- (1) Dosen pada Program Pascasarjana wajib bergelar Doktor dan/ atau Profesor.

- (2) Dalam melaksanakan proses Pembelajaran pada Program Pascasarjana, Dosen dapat melaksanakan tugas dalam:
- a. pengampu mata kuliah;
 - b. pembimbingan Tugas Akhir; dan
 - c. penguji seminar/kolokium, ujian akhir, ujian tertutup dan ujian terbuka.

Pasal 115

- (1) Dosen pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a pada:
- a. Program Magister apabila paling rendah telah menduduki jabatan fungsional Lektor dan berpendidikan doktor dan/atau Profesor; dan
 - b. Program Doktor apabila paling rendah telah menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala dan berpendidikan doktor dan/atau Profesor.
- (2) Mata kuliah yang diampu oleh Dosen wajib linear dengan pendidikan terakhirnya.

Pasal 116

- (1) Dosen Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b pada Program Magister wajib ditetapkan paling lambat pada akhir Semester I oleh Dekan/Direktur atas usul Ketua Program Studi.
- (2) Dosen Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Mahasiswa Program Magister ditetapkan paling banyak 2 (dua) orang Dosen yang terdiri atas Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
- (3) Dosen dapat ditugaskan membimbing Tugas Akhir Program Magister, dengan ketentuan:
- a. Dosen Pembimbing Utama:
 1. Dosen tetap Program Studi, baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
 2. telah menduduki jabatan fungsional paling rendah Lektor dan berpendidikan Doktor dan/atau Profesor; dan
 3. membimbing sesuai dengan bidang keahliannya.

- b. Dosen Pembimbing Pendamping:
1. Dosen tetap atau tidak tetap Program Studi dan berpendidikan Doktor;
 2. peneliti dari Lembaga Riset yang telah menduduki jabatan fungsional Peneliti Ahli Pertama dengan pendidikan doktor; atau
 3. seseorang yang memiliki keahlian kompetensi level 9 (sembilan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Pasal 117

- (1) Dosen Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b pada Program Doktor wajib ditetapkan pada awal Semester I oleh Dekan/ Direktur atas usul Ketua Program Studi.
- (2) Dosen Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Mahasiswa ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang Dosen yang terdiri dari Pembimbing Utama (promotor) dan 2 (dua) Pembimbing Pendamping (*co-promotor*).
- (3) Dosen dapat ditugaskan membimbing Tugas Akhir Program Doktor, dengan ketentuan:
 - a. Dosen Pembimbing Utama (promotor):
 1. Dosen tetap Program Studi, baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
 2. telah menduduki jabatan fungsional Profesor atau Doktor dengan jabatan fungsional Lektor kepala yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. membimbing sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b. Dosen Pembimbing Pendamping (*co-promotor*):
 1. Dosen tetap atau tidak tetap Program Studi dan telah menduduki jabatan fungsional Lektor dan berpendidikan doktor;
 2. peneliti dari Lembaga Riset yang telah menduduki jabatan fungsional Peneliti Ahli Muda/Muda dengan pendidikan doktor; atau
 3. seorang yang memiliki keahlian kompetensi level 9 (sembilan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

yang dibuktikan dengan sertifikat resmi yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau 1 (satu) karya monumental.

Pasal 118

- (1) Dosen dapat menjadi penguji pada seminar/kolokium dan ujian akhir Program Magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf c, apabila:
 - a. berpendidikan doktor dan/atau Profesor; dan
 - b. bidang keahlian relevan dengan topik Tugas Akhir.
- (2) Dosen dapat menjadi penguji pada seminar/kolokium, ujian tertutup dan ujian terbuka Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf c, apabila:
 - a. berpendidikan doktor dan/atau Profesor; dan
 - b. bidang keahlian relevan dengan topik Tugas Akhir.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Program Profesi

Paragraf 1

Umum

Pasal 119

- (1) Penyelenggaraan Program Profesi UNAND terdiri atas:
 - a. Program Profesi;
 - b. Program Spesialis; dan
 - c. Program Subspesialis.
- (2) Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirancang paling cepat 2 (dua) Semester dan paling lama 10 (sepuluh) Semester dengan mengacu pada asosiasi/konsorsium/kolegium/konsil terkait.
- (3) Program Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirancang paling cepat 4 (empat) Semester dan paling lama 15 (lima belas) Semester dengan mengacu pada asosiasi/konsorsium/kolegium/konsil terkait.
- (4) Program Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dirancang paling cepat 4 (empat) Semester dan paling lama 14 (empat belas) Semester dengan mengacu pada asosiasi/konsorsium/kolegium/konsil terkait.

Pasal 120

Program Profesi, Program Spesialis, dan Program Subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tidak menerima Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain.

Paragraf 2

Proses Pembelajaran

Pasal 121

Ketentuan proses Pembelajaran pada Program Profesi berpedoman pada prinsip umum proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai Pasal 24.

Pasal 122

- (1) Beban belajar Mahasiswa dalam proses Pembelajaran pada Semester berikutnya ditentukan berdasarkan capaian Pembelajaran atau capaian kompetensi mata kuliah/siklus/stase/tahap pada Kurikulum model seri atau paralel yang dilaksanakan oleh Program Profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang beban belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

Pasal 123

- (1) Bentuk Pembelajaran dalam proses Pembelajaran Mahasiswa dapat berupa:
 - a. kuliah, tutorial, diskusi topik, belajar mandiri, ekspertise kasus, laporan kasus, refleksi kasus, dan/atau tinjauan ke pustakaan;
 - b. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja profesi, keterampilan laboratorium (*laboratory skills*), atau Pembelajaran yang melibatkan pasien (*bedside teaching*);

- c. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - d. seminar; dan/atau
 - e. laporan akhir praktek kerja.
- (2) Proses Pembelajaran pada Program Profesi dilaksanakan tatap muka dan dapat dalam jaringan (*daring*).
- (3) Proses Pembelajaran dengan cara menggabungkan Pembelajaran (*blended learning*) antara tatap muka dengan Pembelajaran dalam jaringan dapat dilaksanakan untuk ranah pengetahuan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah pertemuan yang direncanakan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Remedial dan Pengulangan Siklus/Stase/Tahap

Pasal 124

- (1) Dalam hal Mahasiswa belum memenuhi capaian Pembelajaran/kompetensi maka dapat disempurnakan melalui Pembelajaran remedial (*remedial learning*) dan/atau ujian remedial (*remedial examination*) mata kuliah, atau pengulangan sebagian siklus/stase/tahap.
- (2) Pembelajaran remedial dan/atau ujian remedial, atau pengulangan sebagian atau seluruh siklus/stase/tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam Semester berjalan dan/atau Semester berikutnya.
- (3) Pembelajaran remedial dan/atau ujian remedial, atau pengulangan sebagian/seluruh siklus/stase/tahap sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (2) diatur oleh Dosen pengampu mata kuliah atas persetujuan Ketua Program Studi.
- (4) Biaya penyelenggaraan Pembelajaran remedial dan/atau ujian remedial, atau pengulangan sebagian/seluruh siklus/stase/tahap ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 4

Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

Pasal 125

- (1) Dekan/Direktur harus melakukan evaluasi kemajuan studi Mahasiswa Program Profesi, Spesialis dan Subspesialis pada

setiap akhir Semester.

- (2) Hasil evaluasi kemajuan beban belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini oleh Dekan/Direktur untuk peringatan dini pemutusan hubungan studi (*drop out*) pada Semester berikutnya.
- (3) Berdasarkan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahasiswa dilakukan pemutusan hubungan studi (*drop out*) apabila:
 - a. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai Kurikulum; atau
 - b. IPK tidak mencapai 3,00 (tiga koma nol nol) sampai batas akhir penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 5

Tugas Akhir dan Penyelesaian Program Profesi, Program Spesialis,
dan Program Subspesialis

Pasal 126

- (1) Setiap Mahasiswa Program Profesi, Program Spesialis, dan Program Subspesialis wajib melaksanakan Tugas Akhir.
- (2) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) mencakup perencanaan, proses, dan diseminasi.
- (3) Bentuk dan mekanisme pelaksanaan Tugas Akhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk setiap Program Profesi, Program Spesialis, dan Program Subspesialis ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

Pasal 127

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Profesi, Program Spesialis, dan Program Subspesialis wajib melaksanakan ujian akhir.
- (2) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Program Profesi/Program Spesialis mencakup:
 - a. ujian lokal/ujian internal; dan
 - b. ujian nasional.
- (3) Ujian lokal/internal sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Dekan/Direktur.
- (4) Ujian nasional sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh asosiasi/konsorsium/ Kolegium/konsil.

Pasal 128

Setiap Mahasiswa Program Spesialis dan Program Subspesialis diwajibkan:

- a. mempresentasikan makalah dari hasil Tugas Akhir pada seminar nasional/internasional sebelum pelaksanaan ujian lokal/ujian internal; dan
- b. menerbitkan artikel sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terindeks Sinta 3 atau jurnal internasional terindeks sebagai salah satu persyaratan untuk pengambilan Sertifikat Profesi/Ijazah.

Paragraf 6

Tugas dan Persyaratan Dosen

Pasal 129

Dalam melaksanakan proses Pembelajaran, Dosen melaksanakan tugas:

- a. memberi perkuliahan, preseptorship, matrikulasi, kuliah pembekalan ujian kompetensi;
- b. membimbing pada:
 1. keterampilan klinis, praktik laboratorium/bengkel/lapangan;
 2. karya ilmiah pada Program Profesi, Program Spesialis dan/atau Program Subspesialis yang meliputi *journal reading*, ekspertise kasus, laporan kasus, refleksi kasus, tinjauan pustaka, penelitian pendahuluan baik yang dipresentasikan secara lokal, regional, nasional maupun internasional; dan/atau
3. Tugas Akhir;
- c. menguji pada:
 1. ujian klinis yang terstruktur dan dinilai secara objektif (*objective structured clinical examination/OSCE*), ujian siklus/stase/tahap, ujian tengah Semester, ujian akhir Semester, seminar, ujian portofolio, ujian akhir profesi, ujian lokal/internal, ujian komprehensif, dan ujian nasional;
 2. ujian klinis yang terstruktur dan dinilai secara objektif (*objective structured clinical examination/OSCE*), ujian nasional kolegium, sesuai persyaratan kolegium;

3. ujian kenaikan tingkat, pembimbing akademik, membuat soal untuk evaluasi; dan/atau
4. ujian seleksi masuk Program Profesi, Program Spesialis dan/atau Program Subspesialis.

Pasal 130

Dosen yang melaksanakan proses Pembelajaran suatu mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam 129 huruf a untuk Program Profesi, Program Spesialis, dan Program Subspesialis harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan;
- b. kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan Ijazah;
- c. kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau Sertifikat Profesi;
- d. Dosen Program Profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Program Magister atau Program Magister Terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- e. Dosen Program Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat menggunakan Dosen yang memiliki Sertifikat Profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI; dan
- f. Dosen Program Spesialis dan Program Subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan Doktor Terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 131

Dosen Pembimbing untuk Program Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen Pembimbing Utama:
 1. Dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK dan sesuai dengan profesi atau kompetensi, pendidikan paling rendah

- spesialis/magister; dan
- 2. Paling rendah memiliki jabatan akademik Lektor.
- b. Dosen Pembimbing Pendamping:
 - 1. Dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK dan sesuai dengan profesi atau kompetensi, pendidikan paling rendah spesialis/magister; dan
 - 2. paling rendah memiliki jabatan akademik Asisten Ahli.

Pasal 132

Dosen pembimbing Tugas Akhir untuk Program Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen Pembimbing Utama:
 - 1. Dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK dan sesuai dengan profesi atau kompetensi;
 - 2. paling rendah memiliki jabatan akademik Lektor;
 - 3. memiliki Ijazah subspesialis dan/atau spesialis dengan Strata Tiga (S3) dalam bidang terkait; dan
 - 4. paling kurang 2 (dua) tahun berpengalaman di bidangnya.
- b. Dosen Pembimbing Pendamping:
 - 1. Dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK dan sesuai dengan profesi atau kompetensi;
 - 2. paling rendah memiliki jabatan akademik Asisten Ahli untuk Dosen yang memiliki NIDN dan paling kurang 2 (dua) tahun berada di institusi untuk Dosen yang memiliki NIDK; dan
 - 3. memiliki Ijazah subspesialis dan/atau spesialis dengan Pendidikan doktor dalam bidang terkait.

Pasal 133

Dosen Pembimbing untuk Program Subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen Pembimbing Utama:
 - 1. Dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK dan sesuai dengan profesi atau kompetensi;
 - 2. paling rendah memiliki jabatan akademik Lektor Kepala;
 - 3. memiliki Ijazah konsultan (subspesialis)/doktor; dan
 - 4. memiliki Ijazah konsultan (subspesialis) paling kurang 2 (dua) tahun.

b. Dosen Pembimbing Pendamping:

1. Dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK dan sesuai dengan profesi atau kompetensi;
2. paling rendah memiliki jabatan akademik Lektor;
3. memiliki Ijazah subspesialis/doktor; dan
4. memiliki Ijazah konsultan (subspesialis) paling kurang 2 (dua) tahun.

Pasal 134

Dosen dapat menjadi penguji pada ujian klinis yang terstruktur dan dinilai secara objektif (*objective structured clinical examination/OSCE*), ujian siklus/stase/tahap, seminar, dan ujian akhir pada Program Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c dengan persyaratan yang sama dengan mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130.

Pasal 135

Dosen dapat menjadi penguji pada ujian klinis yang terstruktur dan dinilai secara objektif (*objective structured clinical examination/OSCE*), ujian siklus/atase/tahap, seminar, dan ujian akhir pada Program Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK dan sesuai dengan profesi atau kompetensi;
- b. memiliki Ijazah konsultan (subspesialis)/doktor;
- c. paling rendah memiliki jabatan akademik Lektor untuk Dosen yang memiliki NIDN, atau paling kurang 5 (lima) tahun berada di institusi untuk Dosen yang memiliki NIDK; dan
- d. paling kurang 5 (lima) tahun berpengalaman di bidangnya.

Pasal 136

Dosen dapat menjadi penguji pada ujian klinis yang terstruktur dan dinilai secara objektif (*objective structured clinical examination/OSCE*), ujian siklus/stase/tahap, seminar dan ujian akhir pada Program Subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK dan sesuai dengan profesi atau kompetensi;
- b. memiliki Ijazah konsultan (subspesialis)/doktor;

- c. paling rendah memiliki jabatan akademik Lektor untuk Dosen yang memiliki NIDN, atau paling kurang 5 (lima) tahun berada di institusi untuk Dosen yang memiliki NIDK; dan
- d. sekurang-kurang 5 (lima) tahun berpengalaman di bidangnya.

Pasal 137

Dalam hal ketersediaan jumlah dan kualifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai Pasal 136 pada suatu Program Studi belum terpenuhi, maka persyaratan Dosen dalam melaksanakan proses Pembelajaran dapat disesuaikan oleh Ketua Program Studi dengan memenuhi kriteria minimum.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Program Diploma

Paragraf 1

Umum

Pasal 138

- (1) Program Diploma yang diselenggarakan oleh UNAND adalah:
 - a. Program Diploma III; dan
 - b. Program Program Diploma IV.
- (2) Program Diploma III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirancang untuk waktu 6 (enam) Semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) sks dengan masa belajar paling lama 5 (lima) tahun akademik.
- (3) Program Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirancang untuk waktu 6 (enam) Semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa belajar paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.

Paragraf 2
Perpindahan Mahasiswa

Pasal 139

Mahasiswa Program Diploma dapat melakukan perpindahan dengan jenis sebagai berikut:

- a. pindah dari dan ke Program Diploma dalam lingkungan UNAND;
- b. pindah ke Perguruan Tinggi lain; atau
- c. pindah dari Perguruan Tinggi lain.

Pasal 140

- (1) Mahasiswa pindah dari dan ke Program Studi dalam lingkungan UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah menyelesaikan 2 (dua) Semester;
 - b. IPK untuk dua Semester sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. tidak pindah ke Program Diploma yang memiliki tingkat keketatan masuk yang lebih tinggi; dan
 - d. tidak pindah ke Program Diploma yang memiliki peringkat akreditasi lebih tinggi.
- (2) Keputusan diterima pindah Program Diploma ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan dan pertimbangan Ketua Program Studi.
- (3) Mahasiswa pindah Program Diploma diberi Nomor Induk Mahasiswa baru tanpa mengubah tahun permulaan masa studi.
- (4) Pengakuan mata kuliah pada Program Diploma asal ditentukan oleh Ketua Program Studi yang menerima.
- (5) Pindah Program Diploma hanya dibolehkan satu kali.

Pasal 141

- (1) Setiap Mahasiswa dapat melakukan pindah ke Perguruan Tinggi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b.
- (2) Mahasiswa yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi daftar nilai mata kuliah yang pernah diambil.

Pasal 142

- (1) Mahasiswa Perguruan Tinggi lain yang pindah ke UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c dapat diterima dengan persyaratan:
 - a. berasal dari Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi A atau unggul;
 - b. berasal dari Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi paling kurang sama dengan Program Studi yang dituju;
 - c. paling lama 2 (dua) Semester efektif yang telah dijalani di Perguruan Tinggi asal;
 - d. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. memenuhi persyaratan kesehatan yang disyaratkan oleh Program Studi;
 - f. tidak menyalahgunakan narkotika, psiktropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - g. menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik.
- (2) Pengakuan mata kuliah Mahasiswa pindah ditentukan oleh Ketua Program Studi.
- (3) Mahasiswa pindah dari Perguruan Tinggi lain diberi Nomor Induk Mahasiswa baru tanpa mengubah tahun permulaan masa studi di Perguruan Tinggi asal.

Paragraf 3

Proses Pembelajaran

Pasal 143

Ketentuan proses Pembelajaran pada Program Diploma UNAND berpedoman pada prinsip umum proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai Pasal 24.

Pasal 144

- (1) Kurikulum Program Diploma UNAND wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia masing-masing dengan bobot 2 (dua) sks.
- (2) Mata kuliah pada Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. teori;
 - b. praktikum;
 - c. workshop;
 - d. kerja praktek lapangan (*on the job training*); dan
 - e. Tugas Akhir.
- (3) Jumlah sks yang digunakan untuk praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam Kurikulum:
- a. Program Diploma III bidang IPS sekurang-kurangnya 37 (tiga puluh tujuh) sks dan bidang non-IPS sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) sks;
 - b. Program Diploma IV bidang IPS sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) sks dan bidang non-IPS sekurang-kurangnya 57 (lima puluh tujuh) sks.
- (4) Alokasi waktu Pembelajaran teori berkisar antara 30-40% (tiga puluh sampai empat puluh persen) dan praktek 60-70% (enam puluh sampai tujuh puluh persen).

Pasal 145

- (1) Mahasiswa Semester 1 dan Semester II mengambil seluruh beban belajar sesuai Kurikulum Program Studi masing-masing.
- (2) Beban belajar Mahasiswa pada Semester III dan seterusnya ditentukan berdasarkan IPS yang dicapai pada Semester sebelumnya.
- (3) Beban belajar Semester berdasarkan IPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini
- (4) Jumlah beban belajar per Semester atas persetujuan Penasehat Akademik dan dicantumkan pada IRS.
- (5) Beban belajar setiap Semester dibatasi paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.

Pasal 146

- (1) Mahasiswa dapat memilih pemenuhan masa dan beban belajar dalam bentuk:
 - a. Pembelajaran di luar Program Studi di lingkungan UNAND melalui Pembelajaran lintas (*cross enrollment*); dan/atau
 - b. Pembelajaran pada Lembaga non-Perguruan Tinggi dalam bentuk magang bersertifikat.

- (2) Bentuk Pembelajaran lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diakui sebagai mata kuliah pilihan bagi Mahasiswa baik merupakan mata kuliah pilihan atau wajib pada Program Studi lain.
- (3) Bentuk magang bersertifikat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun dengan bobot 40 (empat puluh) sks.
- (4) Pelaksanaan magang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibimbing oleh Dosen tetap Program Studi dan praktisi atau preseptor pada tempat pemagangan.
- (5) Mahasiswa yang mengikuti magang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat laporan kegiatan yang disetujui oleh pembimbing.
- (6) Kegiatan Magang Bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan Tugas Akhir, apabila:
 - a. memiliki usulan atau proposal Tugas Akhir yang disampaikan ke Ketua Program Studi;
 - b. ditulis dalam bentuk laporan kerja praktek yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi; dan
 - c. Tugas Akhir dinilai oleh Dosen penguji pada ujian komprehensif.

Paragraf 4

Pelaksanaan Remedial dan Tugas Akhir

Pasal 147

- (1) Penyempurnaan capaian Pembelajaran dapat dilakukan melalui Pembelajaran remedial (*remedial learning*) dan/atau ujian remedial (*remedial examination*).
- (2) Pelaksanaan Pembelajaran remedial dan/atau ujian remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Pembelajaran remedial dan/atau ujian remedial hanya berlaku dalam Semester berjalan.
- (4) Biaya penyelenggaraan Pembelajaran remedial dan ujian remedial ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 148

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Diploma wajib menyelesaikan Tugas Akhir.
- (2) Tugas Akhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan magang yang ditulis dalam bentuk formal.
- (3) Penilaian Tugas Akhir mencakup seminar dan/atau ujian komprehensif.

Paragraf 5

Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

Pasal 149

- (1) Dekan harus melakukan evaluasi terhadap kemajuan studi Mahasiswa Program Diploma III.
- (2) Evaluasi kemajuan studi Mahasiswa Program Diploma III dilakukan pada Semester III dan Semester IX.
- (3) Hasil evaluasi kemajuan studi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan pemutusan hubungan studi (*drop out*) pada Semester berikutnya.
- (4) Keberlanjutan Mahasiswa dalam menyelesaikan Program Diploma III ditentukan oleh kemajuan studi yang dicapai sampai akhir Semester IV.
- (5) Berdasarkan evaluasi kemajuan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), terhadap Mahasiswa dilakukan pemutusan hubungan studi (*drop out*) apabila:
 - a. sampai 4 (empat) Semester efektif menyelesaikan beban belajar kurang dari 40 (empat puluh) sks atau IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol); atau
 - b. sampai akhir Semester X tidak menyelesaikan beban belajar sesuai Kurikulum, memiliki nilai huruf baik E maupun D, atau IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol).

Pasal 150

- (1) Dekan melakukan evaluasi terhadap kemajuan studi Mahasiswa Program Diploma IV.
- (2) Evaluasi kemajuan studi Mahasiswa Program Diploma IV

dilakukan pada Semester III dan Semester XIII.

- (3) Hasil evaluasi kemajuan studi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan pemutusan hubungan studi (*drop out*) pada Semester berikutnya.
- (4) Keberlanjutan Mahasiswa dalam menyelesaikan Program Diploma III ditentukan oleh kemajuan studi yang dicapai sampai akhir Semester IV.
- (5) Berdasarkan evaluasi kemajuan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), terhadap Mahasiswa dilakukan pemutusan hubungan studi (*drop out*) apabila:
 - a. sampai 4 (empat) Semester efektif menyelesaikan beban belajar kurang dari 40 (empat puluh) sks atau IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol); atau
 - b. sampai akhir Semester XIV tidak menyelesaikan beban belajar sesuai Kurikulum, memiliki nilai huruf D, atau IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol).

Paragraf 6

Penyelesaian Program Diploma

Pasal 151

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Diploma wajib menempuh ujian akhir.
- (2) Untuk dapat mengikuti ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Laporan Tugas Akhir telah mendapat persetujuan oleh pembimbing;
 - b. Skripsi atau laporan Tugas Akhir dinyatakan bebas dari jiplakan atau plagiat paling banyak 25% (dua puluh lima persen);
 - c. memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol);
 - d. tidak memiliki nilai huruf D dan E;
 - e. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan; dan
 - f. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas/ Program Studi.

Paragraf 7
Tugas dan Persyaratan Dosen

Pasal 152

Dalam melaksanakan proses Pembelajaran, Dosen melaksanakan tugas:

- a. memberi perkuliahan, tutorial, praktek laboratorium/ lapangan;
- b. membimbing Magang Bersertifikat;
- c. membimbing Tugas Akhir; dan
- d. menguji pada ujian akhir.

Pasal 153

- (1) Dosen yang melaksanakan proses Pembelajaran pada suatu mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling rendah telah menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli baik bagi yang berpendidikan magister maupun doktor; dan
 - b. sekurang-kurangnya memiliki sertifikat Peningkatan Keterampilan Teknik Instruksional.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen wajib memiliki pendidikan terakhir yang linear dengan mata kuliah yang diampu.

Pasal 154

Dosen yang menjadi pembimbing Magang Bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. paling rendah telah menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli baik bagi yang berpendidikan magister maupun doktor; atau
- b. telah mengikuti pelatihan bagi *trainer (training of trainer/ToT)* Dosen pembimbing magang.

Pasal 155

Dosen yang ditugaskan untuk membimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf c, harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen tetap Program Studi, baik yang memiliki NIDN atau NIDK;

- b. telah menduduki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister; dan
- c. membimbing sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 156

Dosen yang menjadi penguji pada ujian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf d, harus memenuhi persyaratan telah menduduki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli baik bagi yang berpendidikan magister maupun doktor.

Pasal 157

Dalam hal ketersediaan jumlah dan kualifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 sampai Pasal 156 pada suatu Program Studi belum terpenuhi, maka persyaratan Dosen dalam melaksanakan proses Pembelajaran dapat disesuaikan oleh Ketua Program Studi dengan memenuhi kriteria minimum.

BAB III

PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 158

UNAND dalam meningkatkan akses Pendidikan tinggi dan keterserapan/keterpakaian lulusan dapat melakukan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi.

Bagian Kedua

Pembukaan Program Studi

Paragraf 1

Umum

akademik yang bukan menjadi wewenang Dosen dan Program Studi untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai Peraturan Rektor ini.

(6) Pedoman pembentukan Komisi Etik ditetapkan oleh Rektor.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 366

Proses pembukaan Program Studi yang telah mendapatkan persetujuan Senat Akademik Universitas sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum UNAND dilanjutkan berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor ini.

Pasal 367

Masa studi Program Doktor paling lama 7 (tujuh) tahun yang berlaku sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan tetap berlaku bagi Mahasiswa yang terdaftar sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 368

Pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Rektor ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan ini ditetapkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 369

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas;
- b. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas; dan
- c. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Program Pasca sarjana Universitas Andalas.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 370

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Andalas.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Maret 2022
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

TTD.

YULIANDRI
NIP 196207181988111001

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Maret 2022
WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN SUMBER DAYA



WIRSMAN ARIF HARAHAP
LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
ANDALAS
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KOMPONEN NOMOR INDUK MAHASISWA

Komponen Nomor Induk Mahasiswa terdiri atas 10 (sepuluh) digit dengan komponen, sebagai berikut:

- a. dua digit pertama menunjukkan kode tahun masuk;
- b. digit ketiga berupa angka 1 (satu) yang menunjukkan kode pendidikan Program Sarjana, angka 2 (dua) yang menunjukkan kode Program Magister, angka 3 (tiga) yang menunjukkan kode Program Doktor, angka 4 (empat) yang menunjukkan kode Program Profesi, angka 5 (lima) yang menunjukkan kode Program Spesialis, angka 6 (enam) yang menunjukkan kode Program Subspesialis, angka 0 (nol) yang menunjukkan kode Program Diploma III, dan angka 7 (tujuh) yang menunjukkan kode Program Diploma IV;
- c. digit keempat dan kelima menunjukkan kode Fakultas/Sekolah:

Kode	Fakultas/Sekolah
01	Hukum
02	Pertanian
03	Kedokteran
04	MIPA
05	Ekonomi
06	Peternakan
07	Ilmu Budaya
08	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
09	Teknik
10	Farmasi
11	Teknologi Pertanian
12	Kesehatan Masyarakat
13	Keperawatan

14	Kedokteran Gigi
15	Teknologi Informasi
16	Pascasarjana

- d. digit keenam menunjukkan kode Program Studi pada Fakultas/ Sekolah;
- e. digit ketujuh menunjukkan kode jalur penerimaan; dan

Kode	Jalur Penerimaan
1	SNMPTN
2	SBMPTN
3	Seleksi Masuk UNAND Jalur Kemampuan Akademik
4	Seleksi Masuk UNAND Jalur Jalur Internasional
5	Pindahan dari Perguruan Tinggi lain
6	Alih Jenjang (Transfer)/Adaptan
7	Seleksi Masuk UNAND Jalur Prestasi Unggul
8	Seleksi Masuk UNAND Jalur Kerja Sama dan lainnya
9	Afirmasi

- f. digit kedelapan sampai ke sepuluh menunjukkan kode nomor urut Mahasiswa pada setiap Program Studi.

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TTD.

YULIANDRI

NIP 196207181988111001

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SKALA PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Nilai Angka (NA)	Nilai Mutu (NM)	Angka Mutu (AM)	Sebutan Mutu
$80 \leq NA \leq 100$	A	4,00	Sangat Cemerlang
$75 \leq NA < 80$	A-	3,75	Cemerlang
$70 \leq NA < 75$	B ₊	3,50	Sangat Baik
$65 \leq NA < 70$	B	3,00	Baik
$60 \leq NA < 65$	B-	2,75	Hampir Baik
$55 \leq NA < 60$	C ₊	2,50	Lebih dari cukup
$50 \leq NA < 55$	C	2,00	Cukup
$45 \leq NA < 50$	D	1,00	Kurang
< 45	E	0,00	Gagal

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TTD.

YULIANDRI

NIP 196207181988111001

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

RUMUS PENGHITUNGAN INDEKS PRESTASI SEMESTER DAN
INDEKS PRESTASI KUMULATIF

- a. Rumus Penghitungan Indeks Prestasi Semester (IPS)

$$IPS = \frac{AM_i NK_i}{NK_i}$$

- b. Rumus Penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n AM_i NK_i}{\sum_{i=1}^n NK_i}$$

Keterangan:

AM_i = angka mutu mata kuliah/blok ke-i.

NK_i = nilai kredit mata kuliah/blok ke-i.

n = jumlah mata kuliah/blok yang diambil pada setiap Semester.

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TTD.

YULIANDRI

NIP 196207181988111001

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

JUMLAH BEBAN BELAJAR BERDASARKAN
INDEKS PRESTASI SEMESTER

IPS Sebelumnya	Jumlah Beban Belajar Paling Banyak (sks)
0,00 – 1,49	12
1,50 – 1,99	15
2,00 – 2,74	18
2,75 – 3,24	21
3,25 – 4,00	24

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TTD.

YULIANDRI

NIP 196207181988111001

LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

JUMLAH BEBAN BELAJAR BERDASARKAN
INDEKS PRESTASI SEMESTER

IPS Sebelumnya	Jumlah Beban Belajar Paling Banyak (sks)
0,00 – 1,49	12
1,50 – 1,99	15
2,00 – 2,74	18
2,75 – 3,24	21
3,25 – 4,00	24

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TTD.

YULIANDRI

NIP 196207181988111001